



P U T U S A N
Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Benhard Pattiwael;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/18 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ohijang Pantai Kelurahan ohojang Watdek Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara/Usw. Kudamati Rt. 004 /Rw. 007 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Benhard Pattiwael ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2021;

Majelis Hakim telah menunjuk Dominggus S. Huliselan, S.H., Advokat, Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amb Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 29 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 29 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan buktisurat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa BENHARD PATTIWAEEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENHARD PATTIWAEEL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 paket kecil plastic klip bening berisi serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman.
 - b. 1 buah alat hisap sabu (bong) lengkap, terbuat dari botol plastic air mineral ukuran kecil.
 - c. 1 buah korek api gas warna kuning.
 - d. 1 buah kaca pipet (bening).
 - e. 1 buah sumbu (jarum)Diramplas untuk dimusnahkan.
- f. 1 buah Hp Vivo warna biru-hitam dengan No.081369894090.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa BENHARD PATTIWAEI pada hari Minggu tanggal 15 Agustus sekitar pukul 00.00 wit sampai dengan hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 01.10 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik keluarga Viktor Kailuh yang terletak di Batu Gajah Atas Rt. 005/Rw. 003 kecamatan Sirimau kota Ambon dan di sekitar Underpass Sudirman depan kantor Pertanahan kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.45 Wit, ketika anggota Satnarkoba Polda Maluku sementara melakukan tugas pemantauan terhadap salah satu target operasi yang diduga sering melakukan transaksi narkoba di daerah Belakang Soya kecamatan Sirimau kota Ambon, kemudian mendapatkan telepon pada pukul 02.25 Wit dini hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dari informan bahwa ada seorang laki-laki di sekitar daerah Batu Gajah atas kecamatan Sirimau sedang menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah.
- Bahwa informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan, dan atas arahan pimpinan, anggota Satnarkoba Polda Maluku menuju tempat tersebut yaitu sebuah rumah milik keluarga Viktor Kailuh, dan dengan menggunakan surat tugas anggota mendatangi rumah tersebut, di mana saat itu yang membuka pintu rumah adalah pemilik rumah Viktor Kailuh (saksi), yang langsung diamankan oleh anggota, dan ketika menanyakan tentang temannya yang menurut informasi sedang mengonsumsi narkoba di dalam rumah tersebut, saksi Viktor Kailuh langsung menunjukkan sebuah kamar yang terletak di sebelah kanan dari arah pintu masuk, sehingga anggota langsung mengetok pintu kamar tersebut dan dibuka oleh terdakwa, kemudian anggota polisi masuk dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu serta alat hisap sabu (bong).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti narkoba jenis sabu berukuran 1 paket kecil tersebut ditemukan di atas lantai di belakang sebuah lemari, sedangkan 1 buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil, 1 buah kaca pipet bening, 1 buah sumbu (jarum) dan 1 buah korek api gas warna kuning ditemukan di bawah kasur tempat tidur, kemudian disita dan diamankan bersama terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa selain itu, disita juga 1 buah Hp Vivo warna biru hitam dengan nomor Simcard 081369894090 milik terdakwa yang terdakwa pakai untuk melakukan komunikasi pemesanan narkoba jenis sabu dari sdr. Hendrik yang berada di Jakarta dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 paket sabu-sabu yang terdakwa pesan beberapa jam sebelum penangkapan yakni sekitar pukul 00.00 Wit (pukul 24.00), di mana uangnya terdakwa serahkan kepada teman terdakwa yang bernama Egy untuk ditransfer kepada sdr. Hendrik.
- Bahwa setelah terdakwa mengirimkan uang, sekitar pukul 01.10 wit sdr.Hendrik menelepon terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di sekitar underpass Sudirman depan kantor Pertanahan kota Ambon di mana sabu-sabu tersebut dimasukkan dalam bungkus permen kecil kopiko warna hitam, dan setelah terdakwa mengambilnya, terdakwa menuju ke rumah sdr.Viktor Kailuhu di Batu Gajah Atas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengujian laboratorium nomor R-PP.01.01.29A.29A1.08.21.180 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm,Apt selaku Koordinator Pengujian pada BPOM Ambon, barang bukti berupa serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,12 gram adalah Metamfetamin (Narkoba golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I daftar Narkoba golongan I poin 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan lampiran daftar narkoba golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa BENHARD PATTIWAEL pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 wit atau sedikit-tidaknyanya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik keluarga Viktor Kailuhu yang terletak di Batu Gajah Atas Rt. 005/Rw. 003 kecamatan Sirimau kota Ambon tepatnya di dalam sebuah kamar rumah tersebut atau sedikit-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.45 Wit, ketika anggota Satnarkoba Polda Maluku sementara melakukan tugas pemantauan terhadap salah satu target operasi yang diduga sering melakukan transaksi narkoba di daerah Belakang Soya kecamatan Sirimau kota Ambon, kemudian mendapatkan telepon pada pukul 02.25 Wit dini hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dari informan bahwa ada seorang laki-laki di sekitar daerah Batu Gajah atas kecamatan Sirimau sedang menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah.
- Bahwa informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan, dan atas arahan pimpinan, anggota Satnarkoba Polda Maluku menuju tempat tersebut yaitu sebuah rumah milik keluarga Viktor Kailuhu, dan dengan menggunakan surat tugas anggota mendatangi rumah tersebut, di mana saat itu yang membuka pintu rumah adalah pemilik rumah Viktor Kailuhu (saksi), yang langsung diamankan oleh anggota, dan ketika menanyakan tentang temannya yang menurut informasi sedang mengkonsumsi narkoba di dalam rumah tersebut, saksi Viktor Kailuhu langsung menunjukkan sebuah kamar yang terletak di sebelah kanan dari arah pintu masuk, sehingga anggota langsung mengetok pintu kamar tersebut dan dibuka oleh terdakwa, kemudian anggota polisi masuk dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu serta alat hisap sabu (bong).
- Barang bukti narkoba jenis sabu berukuran 1 paket kecil tersebut ditemukan di atas lantai di belakang sebuah lemari, sedangkan 1 buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil, 1 buah kaca pipet bening, 1 buah sumbu (jarum) dan 1 buah korek api gas warna kuning ditemukan di bawah kasur tempat tidur, kemudian disita dan diamankan bersama terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa selain itu, disita juga 1 buah Hp Vivo warna biru hitam dengan nomor Simcard 081369894090 milik terdakwa yang terdakwa pakai untuk melakukan komunikasi pemesanan narkoba jenis sabu dari sdr. Hendrik yang berada di Jakarta.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengujian laboratorium nomor R-PP.01.01.29A.29A1.08.21.180 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm, Apt selaku Koordinator Pengujian pada BPOM Ambon, barang bukti berupa serbuk dan potongan kristal tidak berwarna

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berbau dengan berat 0,12 gram adalah Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I daftar Narkotika golongan I poin 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran daftar narkotika golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

----- Bahwa terdakwa BENHARD PATTIWAEEL pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik keluarga Viktor Kailuhu yang terletak di Batu Gajah Atas Rt.005/Rw.003 kecamatan Sirimau kota Ambon tepatnya di dalam sebuah kamar rumah tersebut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.45 Wit, ketika anggota Satnarkoba Polda Maluku sementara melakukan tugas pemantauan terhadap salah satu target operasi yang diduga sering melakukan transaksi narkotika di daerah Belakang Soya kecamatan Sirimau kota Ambon, kemudian mendapatkan telepon pada pukul 02.25 Wit dini hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dari informan bahwa ada seorang laki-laki di sekitar daerah Batu Gajah atas kecamatan Sirimau sedang menggunakan narkotika jenis sabu di sebuah rumah.
- Bahwa informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan, dan atas arahan pimpinan, anggota Satnarkoba Polda Maluku menuju tempat tersebut yaitu sebuah rumah milik keluarga Viktor Kailuhu, dan dengan menggunakan surat tugas anggota mendatangi rumah tersebut, di mana saat itu yang membuka pintu rumah adalah pemilik rumah Viktor Kailuhu (saksi), yang langsung diamankan oleh anggota, dan ketika menanyakan tentang temannya yang menurut informasi sedang mengonsumsi narkotika di dalam rumah tersebut, saksi Viktor Kailuhu langsung menunjukkan sebuah kamar yang terletak di sebelah kanan dari arah pintu masuk, sehingga anggota langsung mengetok pintu kamar tersebut dan dibuka oleh terdakwa, kemudian anggota polisi masuk dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu serta alat hisap sabu (bong).

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti narkoba jenis sabu berukuran 1 paket kecil tersebut ditemukan di atas lantai di belakang sebuah lemari, sedangkan 1 buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil, 1 buah kaca pipet bening, 1 buah sumbu (jarum) dan 1 buah korek api gas warna kuning ditemukan di bawah kasur tempat tidur, serta 1 buah Hp Vivo warna biru hitam dengan nomor Simcard 081369894090 milik terdakwa yang terdakwa pakai untuk melakukan komunikasi pemesanan narkoba jenis sabu kemudian disita dan diamankan bersama terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Terdakwa mengakui sementara mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di dalam kamar tersebut namun karena mendengar keributan di ruang tamu, terdakwa langsung menyembunyikan alat hisap sabu di bawah kasur tempat tidur.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji, Nomor lab: 051-K-16/VIII/2021 tgl. 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rosdiana Perau, M.Kes selaku kepala balai laboratorium kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan provinsi Maluku, terhadap sample urine terdakwa BENHARD PATTIWAEL diperoleh hasil Amphetamine (+) dan Methamphetamine (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fadeil Hamri Samual, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 WIT, bertempat di rumah milik keluarga Viktor Kailuhu yang terletak di Batu Gajah Atas, RT. 005/RW. 003 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Benhard Pattiwael;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari informen, lalu menuju rumah yang di informasikan oleh informen, lalu mengedor pintu dan dibuka oleh Viktor Kailuhu, saat ditanya kemudian Viktor Kailuhu mengarahkan saksi dan rekan-rekan ke sebuah kamar di bagian belakang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pintu kamar digedor dan dibuka ditemukan Terdakwa sementara mengkonsumsi sabu yang diletakkan diatas lantai kamar;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klem kecil, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pipet bening, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas, yang kesemuannya berada diatas lantai kamar;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari teman;
- Bahwa saat itu disita juga 1 (satu) buah HP milik Terdakwa yang sedang berada diatas tempat tidur yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi pemesanan narkoba;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Viktor Kailuhu di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Prejon Ririhena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keteranga di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 WIT, bertempat di rumah milik keluarga Viktor Kailuhu yang terletak di Batu Gajah Atas, RT. 005/RW. 003 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Benhard Pattiwael;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari informen, lalu menuju rumah yang di informasikan oleh informen, lalu mengedor pintu dan dibuka oleh Viktor Kailuhu, saat ditanya kemudian Viktor Kailuhu mengarahkan saksi dan rekan-rekan ke sebuah kamar di bagian belakang;
- Bahwa saat pintu kamar digedor dan dibuka ditemukan Terdakwa sementara mengkonsumsi sabu yang diletakkan diatas lantai kamar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klem kecil, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pipet bening, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas, yang kesemuannya berada diatas lantai kamar;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari teman;
- Bahwa saat itu disita juga 1 (satu) buah HP milik Terdakwa yang sedang berada diatas tempat tidur yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi pemesanan narkoba;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Viktor Kailuhu di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keteranga di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 WIT, bertempat di rumah milik keluarga Viktor Kailuhu yang terletak di Batu Gajah Atas, RT. 005/RW. 003 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Benhard Pattiwael karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa memakai sabu untuk semangat ojek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dengan cara patungan bersama teman Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klem kecil, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pipet bening, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas, yang kesemuannya berada diatas lantai kamar dan 1 (satu) buah HP milik Terdakwa yang sedang berada diatas tempat tidur yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi pemesanan narkoba;

- Bahwa Terdakwa hanya pinjam kamar untuk memakai sabu, namun Viktor Kailuhu tidak mengetahui kalau kamar tersebut akan dipakai Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastic klip bening berisi serbuk kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap, terbuat dari botol plastic air mineral ukuran kecil;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
4. 1 (satu) buah kaca pipet (bening);
5. 1 (satu) buah sumbu (jarum);
6. 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru-hitam dengan No.081369894090;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik di benarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 WIT, bertempat di rumah milik keluarga Viktor Kailuhu yang terletak di Batu Gajah Atas, RT. 005/RW. 003 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Benhard Pattiwael karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi Fadeil Hamri Samual dan saksi Prejon Ririhena (anggota Polisi) mendapat informasi dari informen, lalu menuju rumah yang di informasikan oleh

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informen, kemudia mengedior pintu dan dibuka oleh Viktor Kailuhu, saat ditanya kemudian Viktor Kailuhu mengarahkan para saksi ke sebuah kamar di bagian belakang;

- Bahwa saat pintu kamar digedor dan dibuka ditemukan Terdakwa sementara mengkonsumsi sabu yang diletakkan diatas lantai kamar;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klem kecil, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pipet bening, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas, yang kesemuannya berada diatas lantai kamar dan 1 (satu) buah HP milik Terdakwa yang sedang berada diatas tempat tidur yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi pemesanan narkoba;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari teman;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Viktor Kailuhu di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai target operasi;
- Bahwa Terdakwa hanya pinjam kamar untuk memakai sabu, namun Viktor Kailuhu tidak mengetahui kalau kamar tersebut akan dipakai Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa "Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Benhard Pattiwael yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi, maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 WIT, bertempat di rumah milik keluarga Viktor Kailuhu yang terletak di Batu Gajah Atas, RT. 005/RW. 003 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Benhard Pattiwael karena

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu. Awalnya saksi Fadeil Hamri Samuel dan saksi Prejon Ririhena (anggota Polisi) mendapat informasi dari informen, lalu menuju rumah yang di informasikan oleh informen, kemudia mengedor pintu dan dibuka oleh Viktor Kailuhu, saat ditanya kemudian Viktor Kailuhu mengarahkan para saksi ke sebuah kamar di bagian belakang dan saat pintu kamar digedor dan dibuka ditemukan Terdakwa sementara mengkomsumsi sabu yang diletakkan diatas lantai kamar dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klem kecil, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pipet bening, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas, yang kesemuannya berada diatas lantai kamar dan 1 (satu) buah HP milik Terdakwa yang sedang berada diatas tempat tidur yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi pemesanan narkoba, pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari teman, kemudian Terdakwa dan Viktor Kailuhu di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan. Terdakwa bukan sebagai target operasi. Bahwa Terdakwa hanya pinjam kamar untuk memakai sabu, namun Viktor Kailuhu tidak mengetahui kalau kamar tersebut akan dipakai Terdakwa untuk mengkomsumsi narkoba, namun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu danTerdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum didalam surat tuntutanannya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan sependapat pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya sependapat dengan uraian Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket kecil plastic klip bening berisi serbuk kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman;
 2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap, terbuat dari botol plastic air mineral ukuran kecil;
 3. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 4. 1 (satu) buah kaca pipet (bening);
 5. 1 (satu) buah sumbu (jarum);
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
6. 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru-hitam dengan No.081369894090 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benhard Pattiwael telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Benhard Pattiwael dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) paket kecil plastic klip bening berisi serbuk kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman;
 - 5.2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap, terbuat dari botol plastic air mineral ukuran kecil;
 - 5.3. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 5.4. 1 (satu) buah kaca pipet (bening);
 - 5.5. 1 (satu) buah sumbu (jarum);Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5.6. 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru-hitam dengan No.081369894090;
- Dirampas untuk negara
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H., M.H., dan Andi Adha, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ester Wattimury, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Amb



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti,

Meis Marhareth Loupatty, S.H.